

Luki Nugroho, Lc.

JUDI

Terselubung



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Judul

Penulis : Luky Nugroho, Lc.

jumlah halaman hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Judi Terselubung

PENULIS

Luky Nugroho, Lc.

EDITOR

nama editor

SETTING & LAY OUT

nama

DESAIN COVER

Muhammad Abdul Wahab, Lc.

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET : KE 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan.....	5
A. Definisi.....	8
1. Bahasa	8
2. Istilah	9
B. Dalil.....	10
1. Quran.....	11
2. Sunnah.....	13
3. Ijma'	14
C. Jenis Judi	15
1. Maysir al-Lahwi	15
2. Maysir al-Qimar	16
D. Kriteria Judi	17
1. Ada Pihak Yang Bertaruh.....	17
2. Yang Dipertaruhkan Berupa Harta	18
3. Ada Penentuan Menang-Kalah.....	21
4. Pemenang Mendapatkan Harta Taruhan	22
E. Judi Terselubung.....	23
1. Lomba Tujuh Belasan	23
2. Traktir Bersyarat	25
3. Kompetisi Antar Sekolah	26
4. Fun Bike, Jalan Sehat atau Sejenisnya	27
5. Karnaval Berhadiah	28
Profil Penulis.....	30

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia sehingga dengan nikmat dan karunianya tersebut kita bisa menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang setia berpegang teguh pada ajarannya hingga akhir zaman.

Sabagai pribadi muslim, kita tahu bahwa Allah SWT melarang siapa pun hambanya untuk memperoleh harta dengan cara yang diharamkan. Karena hal tersebut merupakan tindak kezaliman.

لا يحل مال امرء إلا بطيب نفس منه

“Tidak halal harta seseorang kecuali dia meridhoinya. (HR. Ahmad)

Praktik yang seperti ini, dalam artian memperoleh harta dengan cara yang haram sangat banyak. Salah satunya adalah judi. Praktik ini memang sudah ada sejak lama bahkan sebelum datangnya islam.

Di masa jahiliyah, khususnya, praktik judi sangat marak dilakukan di zaman itu, bahkan oleh sahabat-sahabat nabi SAW, yang tentunya ketika mereka belum beriman sekaligus belum diharamkan

Karena kita tahu, bahwa Allah SWT pun di awal-awal kedatangan Islam masih mengizinkan berlangsungnya praktik-praktik perjudian. bahkan

mengakui bahwa dalam perjudian ada kemanfaatan atau keuntungan bagi para pelakunya.

Namun kemudian judi yang sempat diizinkan, Allah SWT larang dengan tegas dan menyebutnya bahwa itu termasuk perbuatan syetan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah : 90)”

Ayat larangan ini turun 14 abad yang lalu. Berarti sudah seharusnya kita wajib menjauhi dan meninggalkan praktik-praktik perjudian. Tapi sayang, masih saja ada oknum-oknum yang masih berani berjudi.

Dan yang lebih disayangkan lagi, ternyata banyak kaum muslimin yang belum paham soal apa dan bagaimana suatu hal bisa dihukumkan judi.

Oleh karenanya, banyak kita melihat dan dapati, masyarakat muslim melakukan banyak kegiatan dan aktifitas yang menurut mereka bukan dan jauh dari unsur praktik perjudian, tapi ketika diteliti lagi ternyata semua itu termasuk ke dalam praktik perjudian.

Nah, buku kecil yang ada di tangan pembaca yang budiman ini adalah catatan kecil yang penulis buat dalam rangka membahas tentang apa dan bagaimana sebenarnya konsep atau kriteria judi yang diharamkan beserta beberapa contoh kegiatan yang marak diadakan dan dianggap bukan judi, namaun hakikatnya ternyata judi.

Tentunya buku kecil ini masih banyak kekurangan karena memang tidak secara menyeluruh membahas perjudian. Tapi paling tidak ada kaidah-kaidah utama yang bisa menjadi bekal bagi kita semua agar bisa membedakan mana judi, mana yang bukan judi.

Selamat menikmati !

Luky Nugroho, Lc.

A. Definisi

1. Bahasa

Ketika kita ditanya apa itu judi, maka jawaban spontan dan simpel yang keluar dari lisan kita adalah judi ya taruhan, yang diharamkan oleh Islam dan juga undang-undang negara kita. Tidak salah, tapi apa sebenarnya yang dimaksud judi menurut bahasa, istilah, maupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam bahasa arab, judi itu punya dua sebutan, ada kalanya disebut *qimar*, dan ada kalanya disebut *maisir*. Tetapi yang paling lazim, judi dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan maisir, karena kata inilah yang digunakan Allah SWT dalam Al-Quran untuk menyebut judi.

Nah, secara bahasa, dalam tafsirnya, al-Qurthubi menukil perkataan al-Azhari :

الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شي جزأته فقد يسرته

“al-Maisir adalah unta yang mereka jadikan sebagai taruhan (di zaman jahiliyah). Disebut maisir karena dibagi-bagi, maka seolah-olah unta (yang disembelih) adalah barang yang dibagi-bagi. Dan apa saja yang kamu bagi-bagi, maka telah kamu jadikan taruhan.”¹

Jadi pada awalnya ternyata maisir atau judi

¹ . Tafsir al-Qurthubi

menurut pengertian bahasa arab awalnya adalah unta yang dijadikan alat bertaruh kemudian disembelih dan dibagi-bagi. Berangkat dari sinilah istilah maisir kemudian digunakan untuk menyebut permainan dengan bidak atau dadu dan mengandung unsur taruhan.

2. Istilah

Kalau tadi secara bahasa kata maisir berasal dari unta yang disembelih dan dibagi-bagi, maka secara istilah, kata maisir sering kali disebut sebagai qimar. Pendeknya, maisir adalah qimar, qimar adalah maisir. Adapun definisi secara istilah sangat beragam, namun semuanya bermakna satu, diantara pengertiannya adalah sebagai berikut :

اللَّعِبُ بِالْقِدَاحِ أَوْ هُوَ النَّزْدُ، أَوْ كُلُّ قِمَارٍ

“(al-Maisir) semua permainan yang menggunakan bidak/dadu, seperti an-Nard (sejenis permainan masyarakat arab yang menggunakan dadu), atau semua jenis judi.”²

كل ما فيه خسارة وربح بغير حق ولا جهد فهو من الميسر

“Apapun yang mengandung unsur untung rugi dengan cara yang tidak benar dan tanpa adanya usaha serius, maka hal itu termasuk judi.”³

² al-Qamus al-Muhith

³ al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Yusuf al-Qaradhawi

القمار: مصدر قامر هو كل لعب يشترط فيه غالبا أن يأخذ
الغالب شيئا من المغلوب

“Lafaz al-Qimār berasal dari kata Qāmara yaitu semua permainan yang mensyaratkan kalah-menang dan si pemenang berhak untuk mengambil milik (harta) dari yang kalah.”⁴

Sedangkan menurut KBBI yang dimaksud judi adalah :

“Permainan dengan memakai uang atau benda berharga sebagai taruhan.”⁵

Jadi, pada intinya, judi dalam bahasa indonesia yang disebut qimar atau maisir dalam bahasa arab adalah setiap bentuk permainan, apapun itu, entah dengan dadu atau bukan, yang di situ ada unsur taruhan sekaligus kalah-menang dan si pemenang berhak mengambil harta yang dipertaruhkan.

B. Dalil

Yang namanya judi, bagaimana pun bentuknya, apapun tujuannya, tetap haram hukumnya. Terlebih kita sebagai pribadi muslim yang tahu betul bahwa judi bukan hanya sekedar haram tetapi merupakan salah satu perbuatan dosa besar sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' ulama.

⁴ al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

1. Quran

Dalam beberapa ayat Allah SWT berfirman menjelaskan status haramnya judi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. al-Baqarah : 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
ۙ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَعْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. al-Maidah : 90-91)

Pada surat al-Baqarah, jelas sekali Allah menyebutkan bahwa dalam judi terdapat dosa yang besar, sekalipun juga mengakui bahwa ada manfaat juga, namun dosa yang timbul atau madharratnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya.

Terlebih di dalam surat al-Maidah Allah mengatakan bahwa judi adalah *rijsun min amal asy-syaithon*, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita sehari-hari berarti judi itu perbuatan jelek, jorok, jahat dan merupakan perbuatan syetan.

Ibnu Taimiyah pernah berkata :

إِنَّ مَفْسَدَةَ الْمَيْسِرِ أَكْثَرُ مِنْ مَفْسَدَةِ الرِّبَا لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى
مَفْسَدَتَيْنِ: مَفْسَدَةُ أَكْلِ الْمَالِ بِالْحَرَامِ، وَمَفْسَدَةُ اللّٰهُوَ الْحَرَامِ،
إِذْ يُصَدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَيُوقِعُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ،

وَلِهَذَا حُرِّمَ الْمَيْسِرُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا

“Kerusakan yang timbul dari judi itu lebih besar dari pada riba. Karena dalam judi ada dua kerusakan, pertama memakan harta dengan cara yang haram, kedua hiburan yang haram, karena membuat orang lupa kepada Allah, lupa sholat, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, judi lebih dahulu diharamkan ketimbang riba.”⁶

Jadi, bisa dibilang, kalau pembaca ingin melihat syetan sekaligus *job* nya, ya lihat saja para penjudi.

2. Sunnah

Selain ayat Quran, ada beberapa riwayat hadits yang menerangkan tentang status haramnya judi, sekalipun bukan dengan redaksi atau kalimat-kalimat

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

“Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda : Barang siapa bermain judi (dengan dadu) maka dia seolah telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya HR. Muslim.

Redaksi hadits dengan makna yang sama juga

⁶ Majmu al-Fatāwā

diriwayatkan oleh Abu Daud, namun dengan lafaz yang sedikit berbeda

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَيْراً، فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

*“Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda : Barang siapa bermain judi (dengan dadu) maka dia seolah telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya.
HR. Abu Daud*

عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله

*“Dari Abi Musa Al-Ays’ari, bersabda Rasulullah SAW : Barang siapa bermain dadu (judi) berarti dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.
HR. Abu Daud*

Beberapa riwayat hadits di atas semakin memperkuat status keharaman judi.

3. Ijma’

Berdasarkan ayat-ayat Quran dan Sunnah di atas, para ulama dari generasi salaf hingga kini sepakat, satu suara, tidak ada debat diantara mereka bahwa judi dengan segala jenisnya adalah perbuatan yang

diharamkan oleh agama dan termasuk perbuatan dosa besar.

C. Jenis Judi

Imam Malik dan juga Ibnu Taimiyah, secara pribadi membagi judi ke dalam dua jenis. Yang bukan tidak mungkin judi yang hukum asalnya haram, karena pembagian jenis ini bisa menjadi tidak haram, minimal makruh, atau paling tidak ya diperdebatkan oleh para ulama lainnya.

قَالَ مَالِكٌ : الْمَيْسِرُ : مَيْسِرَانِ، مَيْسِرُ اللَّهْوِ وَمَيْسِرُ الْقِمَارِ فَمِنْ مَيْسِرِ اللَّهْوِ النَّرْدُ وَالشَّطْرَنْجُ وَالْمَلَاهِي كُلُّهَا، وَمَيْسِرُ الْقِمَارِ مَا يَتَخَاطَرُ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَبِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ

“Berkata Malik : Judi (maisir) ada dua macam, judi hiburan, dan judi taruhan. Diantara judi hiburan adalah permainan dadu, catur, dan hiburan lainnya (tanpa taruhan), sedangkan judi taruhan adalah permainan yang disitu atau usur taruhannya. Hal senada juga dikatakan oleh Ibnu Taimmiyah.”⁷

1. Maysir al-Lahwi

Seperti sudah dikatakan di atas bahwa yang disebut maisir al-lahwi adalah permainan yang mirip judi, atau bisa dijadikan sebagai media untuk berjudi,

⁷ al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah

namun tidak ada unsur taruhan.

Kalau untuk konteks kekinian, yang termasuk maisir al-lahwi adalah seperti permainan monopoli, ular tangga, catur, remi, domino, dan sebagainya.

Di mana permainan-permainan seperti di atas bisa dikatakan mirip dengan judi dan bisa dijadikan media untuk berjudi. Namun karena tidak ada unsur taruhan dengan menggunakan harta atau uang, maka permainan-permainan seperti tadi dikategorikan ke dalam jenis maisir al-lahwi.

Tapi memang tetap saja tidak lantas menjadi halal meskipun tidak ada unsur taruhan, tetapi bukan berarti juga tidak bisa halal, karena lagi-lagi para ulama masih berbeda pendapat.

2. Maysir al-Qimar

Adapun maisir al-qimar ya judi yang benar-benar judi, dalam artian ada unsur taruhan di dalamnya. Untuk jenis judi yang satu ini, para ulama sepakat bahwa hukumnya haram, dan bisa dibilang tidak ada toleransi lagi.

Untuk jenisnya sangat banyak, dari yang masih konvensional sampai yang sudah modern, atau dari yang secara hukum atau undang-undang dianggap ilegal sampai yang legal.

Yang masih konvensional, sebut saja taruhan bola, dengan beberapa modelnya. Sebagai contoh si A dan si B bertaruh dalam pertandingan bola antara tim X vs tim Z dengan nominal tertentu, dimana kalau tim X menang, maka si A yang berhak mendapatkan uang

taruhan, begitu juga sebaliknya.

Yang modern, ya seperti judi online lah, yang dengan bantuan koneksi internet, sambil duduk manis minum kopi pahit, seseorang bisa mengikuti perjudian apapun yang dia mau. Dan masih banyak lagi.

Atau bahkan yang masih tradisional. Seperti adu domba, adu burung dara, adu ikan cupang, sabung ayam, dan sejenisnya yang bisa dibilang itu adalah jenis judi yang masih tradisional.

D. Kriteria Judi

1. Ada Pihak Yang Bertaruh

Namanya juga judi, elemen utama yang pasti ada ya para penjudi, orang atau pihak yang bertaruh, dua atau lebih yang kesemuanya terlibat dalam taruhan dan permainan yang menentukan menang-kalah.

Kalau hanya ada satu pihak atau beberapa pihak yang bertaruh, maka bukan judi namanya. Karena tidak bisa dikatakan judi kecuali semua pihak yang terlibat ikut bertaruh.

Contoh, judi tebak skor, biasanya judi-judi semacam ini menemukan momentnya pada saat ada event turnamen sepak bola besar, biasanya ketika piala dunia. Para pesertanya umumnya para anak muda atau remaja, entah pelajar sekolah, SMP/SMA, mahasiswa, atau remaja-remaja kampung.

Mereka diharuskan menebak skor suatu

pertandingan, sebut lah Brazil vs Argentina, setiap orang dimintai uang taruhan yang sama nominalnya, katakan 10K, siapa yang sesuai tebak skor dengan hasil pertandingan, maka dia lah yang berhak mendapatkan semua uang taruhan.

Kalau yang ikut 10 orang, tinggal dikalikan saja. Semakin banyak yang ikut, semakin besar pula uang taruhan yang bisa didapat. Namun kalo ada satu saja yang ikut tetapi tidak turut serta bertaruh, kemudian siapa pun yang menang alias tebakannya sesuai maka uang yang terkumpul diberikan ke satu pihak tadi, maka ini bukan taruhan namanya.

2. Yang Dipertaruhkan Berupa Harta

Juga tidak bisa dikatakan judi apabila yang dipertaruhkan bukan termasuk harta atau barang berharga. Dan ini banyak jenisnya, bisa uang, tunai atau pun non-tunai, emas, perhiasan, rumah, kendaraan, dan sebagainya sekalipun nilainya tidak besar. Atau yang dipertaruhkan tetap berupa harta, tetapi bukan dalam bentuk judi, melainkan sayembara, maka hal ini dibolehkan.

Sayembara di zaman milineal seperti sekarang ini yang paling lumrah adalah sayembara target penjualan. Ilustrasinya begini, sebuah perusahaan otomotif membuat target minimal penjualan yang harus dicapai oleh semua para sales representatifnya dengan iming-iming bonus.

Siapa pun yang bisa mencapai target minimal penjualan maka dia akan mendapatkan bonus yang

di janjikan atau ‘dipertaruhkan’, dan apabila melebihi target minimal, maka bonus yang akan diterimanya pun akan semakin besar.

Berlomba-lomba lah para sales tadi untuk bisa mencapai target penjualan yang ditentukan oleh perusahaan tempat mereka bekerja, paling tidak mencapai target minimal.

Nah, taruhan yang seperti ini dihalalkan sekalipun lagi-lagi yang diperebutkan adalah harta dengan nominal tertentu. Namun, karena ini sayembara yang dalam istila arabnya disebut *ju’alah* dan hukum halal, maka sah-sah saja para sales tadi berlomba-lomba untuk mendapatkan bonus yang dipertaruhkan.

Lalu kalo bukan harta apa? Memang bisa? Ada?

Jawabannya, ya macam-macam, bisa dan ada.

Sebagai contoh, yang dipertaruhkan bukan harta melainkan berupa kesempatan, hak atau sejenisnya. Artinya siapa yang menang dalam lomba atau undian, dia lah yang akan mendapatkan suatu kesempatan atau hak.

Nah, diantara judi atau mengundi yang halal adalah undi-mengundi yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, misalnya adalah mengundi siapa yang berhak untuk mengumandangkan adzan dan untuk mendapatkan barisan di saf terdepan dalam sholat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا

“Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : Jikalau seandainya orang-orang tahu (betapa besarnya) keutamaan mengumandangkan adzan dan (berdiri) di saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, pastilah mereka akan mengundinya. (HR. al-Bukhari)

Begitu juga mengundinya Nabi Muhammad SAW terhadap para istrinya, siapa diantara mereka yang berhak untuk ikut pergi atau safar bersamanya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

“Dari Aisyah r.a. dia berkata, bahwa Nabi Muhammad SAW apabila beliau hendak bepergian jauh, beliau senantiasa membuat undian diantara para istrinya, siapa yang keluar namanya dalam undian itu, maka dia akan pergi bersamanya. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Nah, itulah bentuk-bentuk undian tetapi bukan judi, karena memang tidak ada unsur perjudian sama sekali di dalamnya, dalam hal ini yaitu menggunakan

uang sebagai taruhan. Karena yang menjadi taruhannya adalah mendapatkan kesempatan atau hak.

3. Ada Penentuan Menang-Kalah

Penentuan menang-kalah di sini juga menjadi salah satu kriteria judi. Adapun bentuk permainan, lomba, atau undian yang digunakan bisa beragam. Ada yang mensyaratkan bahwa setiap yang bertaruh ikut terlibat dalam sebuah permainan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, ada yang tidak.

Bisa berupa lomba adu tenaga, kecerdasan, kreatifitas, dan masih banyak lagi. Intinya yang penting ada kegiatan atau aktifitas sebagai penentu siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Judi pertandingan sepak bola misalkan, bisa jadi setiap yang bertaruh terlibat dalam pertandingannya. Dengan cara membentuk tim sepak bola yang terdiri dari belasan orang, kemudian melakukan beberapa pertandingan dengan tim lainnya untuk sampai ke final, dan di pertandingan final lah ditentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah.

Atau bisa juga tidak terlibat, karena memang tidak ikut mendaftar dan membuat tim sepak bola, judi yang dilakukan hanya bertaruh menjagokan tim mana yang menang di akhir turnamen, atau tim siapa yang menang ketika misalkan tim A vs tim B.

Lagi-lagi sebenarnya intinya adalah untuk

menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bentuknya apa dan bagaimana bukan menjadi patokan. Karena kalau tidak ada sistem penentuan menang-kalah, dimana misalkan semua peserta berhak mendapatkan harta yang dipertaruhkan, maka tidak bisa disebut judi.

4. Pemenang Mendapatkan Harta Taruhan

Yang terakhir dan yang paling diharapkan dan dinanti-nanti oleh mereka-mereka yang bertaruh adalah yang menang berhak mendapatkan harta taruhan atau harta yang kalah.

Terlebih kalau harta atau hadiah taruhan nilainya sangat besar, maka segala daya-upaya pasti dikerahkan oleh semua yang bertaruh untuk bisa mendapatkannya.

Pada sisi inilah salah satu sebab mengapa judi diharamkan, karena memakan harta pihak lain dengan cara yang diharamkan.

Lho, tapi kan mereka yang bertaruh setuju kalau mereka kalah ya konsekuensinya mereka akan kehilangan hartanya? Harusnya halal, kenapa diharamkan? Mungkin akan timbul pertanyaan seperti itu.

Sekilas sih memang terlihat setuju dan alasan ini bisa dibenarkan karena saling meridhoi. Tapi ternyata semua itu hanya karangan belaka, karena siapa pun orang yang bertaruh, pada hakikatnya dia tidak akan pernah mau kehilangan hartanya, yang diinginkan adalah menang dan harta lawannya

menjadi miliknya.

E. Judi Terselubung

Bicara soal judi dan perjudian, kita patut bersyukur karena ternyata masyarakat kita sudah sangat paham dan sadar bahwa berjudi itu merupakan perbuatan terlarang, baik menurut undang-undang negara apalagi agama. Ya meskipun masih ada sebagian diantara mereka yang tetap berani melakukannya.

Tapi di sisi lain, ternyata dibalik kepahaman dan kesadaran akan haramnya hukum judi, namun ternyata masih ada praktik-praktik atau kegiatan atau event yang kalau diteliti lagi, ternyata aktifitas tersebut merupakan praktik perjudian. Apa sajakah itu? Mari kita bahas satu persatu, di antaranya :

1. Lomba Tujuh Belasan

Tanggal tujuh belas di bulan Agustus merupakan tanggal yang sangat bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Di mana di tanggal tersebut, tujuh puluh tiga tahun yang lalu alias di tahun 1945, setelah sekian lamanya dijajah bangsa ini akhirnya merdeka dari penjajahan.

Sebagai wujud syukur bahagia, banyak cara yang diungkapkan masyarakat ataupun pemerintah bangsa ini untuk mengisi hari-hari kemerdekaan bangsa ini.

Mulai dari upacara bendera yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya, kantor atau instansi pemerintah sampai istana presiden.

Memasang bendera di depan rumah-rumah warga juga menjadi salah satu tradisi sebagai wujud syukur bahagia karena negara ini telah merdeka.

Hiasan-hiasan bertemakan tujuh belasan dan kemerdekaan banyak kita temui dimana-mana. Pun berbagai macam perlombaan diadakan untuk meramaikan sekaligus menyemarakkan dan mengisi hari kemerdekaan.

Ya, lomba tujuh belasan.

Lalu apa kaitannya dengan judi?

Ternyata lomba-lomba yang banyak diselenggarakan pada momen hari kemerdekaan khususnya untuk anak-anak, mengandung unsur judi di dalamnya. Lomba makan kerupuk, bawa bendera, membawa kelereng dengan sendok digigit, dan sebagainya.

Lomba tersebut dikatakan judi karena semua empat kriteria judi yang telah disebutkan di atas terpenuhi.

Biasanya, lomba seperti itu diselenggarakan oleh pengurus RT setempat. Para pemudanya membentuk panitia perlombaan yang kemudian bertugas untuk menentukan jenis lomba, kelompok usia peserta, hadiah, lokasi lomba, dan yang tidak kalah penting ada meminta dan sumbangan dari setiap warga RT tersebut dan mendata anak-anak mereka.

Pendeknya, di hari H pelaksanaan lomba, setiap anak yang menjadi peserta diikut sertakan dalam lomba,

dan yang menang akan mendapatkan hadiah. Dan hadiah itu memang dibeli dari dana yang ditarik atau dikumpulkan dari orang tua mereka. Kalau sudah begitu, maka lomba seperti ini sama hal nya dengan taruhan atau judi yang hukumnya haram.

2. Traktir Bersyarat

Pada dasarnya, praktir traktir-mentraktir merupakan hal yang baik dan dibolehkan dalam agama. Bahkan dianjurkan, karena bisa dikatakan bahwa dalam praktik traktir-mentraktir ada unsur saling memberikan hadiah.

وتهادوا تحابوا

“Dan saling memberikan hadiah lah sesama kalian, niscaya kalian akan saling sayang.”⁸

Lumrahnya, mentraktir teman atau keluarga dilakukan pada saat moment-moment bahagia, ulang tahun, naik gaji, dan sebagainya. Tapi praktik traktir yang asalnya dianjurkan dan baik bisa berubah hukumnya jika praktiknya pun berbeda.

Contoh, si A dan si B membuat kesepakatan, kalau tim Prancis berhasil jadi juara dunia si A mentraktir si B dan Kalau Kroasia yang juara, maka sebaliknya. Dan pada akhirnya si A yang mentraktir si B karena jagoannya kalah.

Praktir traktir yang seperti ini dengan judi tidak ada bedanya. Alias ya itu judi. Tapi bisa jadi tidak

⁸ Muwatththa' Malik

termasuk judi, apabila kesepakatan atau syarat hanya berasal dari satu pihak. Kalau Prancis juara dunia, si A akan mentraktir si B, dan kalo Kroasia yang juara maka si A tidak jadi mentraktir si B. Karena yang seperti ini adalah janji dan bukan judi.

3. Kompetisi Antar Sekolah

Salah satu agenda organisasi OSIS di setiap sekolah adalah mengadakan suatu event olahraga pada momen-momen tertentu, ketika libur semester misalnya.

Event ini biasanya didesain bukan hanya bisa diikuti antar sesama pelajar satu sekolah, melainkan antar sekolah. Biasanya pengurus OSIS membuat surat undangan yang disebarkan ke sekolah-sekolah yang berada dalam satu daerah atau rayon, baik negeri maupun swasta.

Event tersebut berisi, umumnya, beberapa jenis kompetisi olahraga, seperti basket, futsal, voli, dan sebagainya. Nah, sebagai syarat keikutsertaan dalam event tadi, setiap sekolah yang mengirimkan delegasi atau wakilnya, yang sudah terbentuk dalam sebuah tim, dimintai sejumlah uang pendaftaran.

Setelah semua menyetorkan uang pendaftaran, maka pada hari H di mana event tersebut diselenggarakan, setiap tim terdaftar dari masing-masing sekolah dipertandingkan. Dan memang hadiah yang diperoleh oleh setiap pemenang, entah berupa piala dan sejumlah uang, atau medali dan sejumlah uang, itu semua berasal dari uang

pendaftaran.

Ya lagi-lagi ini hukumnya judi. Judi yang dilakukan dengan sangat rapi, terorganisir dan terkoordinasi dengan baik, dan pesertanya adalah para pelajar. Hebat bukan.

4. Fun Bike, Jalan Sehat atau Sejenisnya

Event yang ternyata ada unsur judinya adalah Fun Bike, jalan sehat atau sejenisnya. Konsepnya tidak beda alias sama dengan praktik-praktik sebelumnya.

Para peserta diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran dengan nominal tertentu, katakan lah 350K. Dengan nominal itu, nantinya peserta akan mendapatkan kit atau atribut yang dikenakan pada saat acara.

Biasanya atribut yang diberikan berupa kaos, topi, tumbler, dan juga kupon snack yang bisa ditukarkan di lokasi.

Tetapi ternyata bukan hanya mendapatkan atribut saja, melainkan panitia juga menyediakan hadiah untuk para peserta yang berhasil mencapai garis finish lebih dahulu.

Jarak antara garis start dan finish beragam tergantung ketentuan panitia. Kalau Fun Bike, ada yang 10km, 15km, dan sebagainya. Sedangkan kalau jalan sehat, umumnya jarak tempuh terjauh adalah 10km.

Nah, kalau hadiah yang diberikan diambil dari uang pendaftaran, maka hukumnya judi. Tapi kalau

seandainya anggaran untuk hadiah diperoleh dari sponsor maka status judinya hilang.

5. Karnaval Berhadiah

Di antara prtaktik judi terselubung lainnya adalah karnaval berhadiah. Kegiatan seperti ini masih banyak diadakan di beberapa daerah di Indonesia. Katakan lah di suatu daerah di Jawa Timur.

Di salah satu desa di Jawa Timur, ada tradisi pertunjukkan karnaval. Warga desa tersebut diminta untuk mengirimkan tim yang akan menjadi peserta karnaval. Setiap peserta di minta untuk memakai kostum yang beragam dan menarik.

Kemudian, para peserta yang berasal dari warga desa tersebut, berjalan berkeliling desa dengan menggunakan kostum dan atribut yang dipakai. Biasanya akan ditentukan di mana lokasi awal dan akhir para peserta karnaval berkumpul. Dan setiap tim, dimintai uang iuran.

Kriteria penilaiannya adalah seberapa menarik, rapi, kompak setiap kelompok peserta karnaval. Hadiahnya bisa berupa piala ataupun lainnya.

Nah, lagi-lagi nih, kalau saja dana yang digunakan untuk membeli hadiah berasal dari iuran para peserta, maka ini pun termasuk judi.

Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya harus benar-benar memahami apa dan bagaimana konsep judi yang diharamkan. Agar jangan sampai mengadakan atau mengikuti suatu kegiatan atau lomba, yang ternyata di situ mengandung unsur judi

dan bahkan memang berstatus judi.

Karena bisa jadi masih banyak kegiatan-kegiatan atau event lainnya yang tanpa disadari oleh para pelakunya bahwa itu adalah termasuk perbuatan judi.



Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung di dalam tim asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, kegiatan saat ini adalah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga bisa dihubungi pada nomor 0856-8900-157 dan email luqaljawi@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com